



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan ADD setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

## **BAB III**

### **PENGALOKASIAN**

#### Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp64.107.777.100 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. ADD Per Desa sebesar Rp63.247.977.100 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah); dan
  - b. Belanja Aparatur Pemerintah Desa untuk Damang, dan RT/RW Rp.859.800.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN**

#### Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

## Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

## Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten.

ADD kab = pagu ADD kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

## Pasal 7

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

## Pasal 8

Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : rincian ADD Tahun Anggaran 2021;
- b. lampiran II : kertas kerja perhitungan ADD Tahun Anggaran 2021; dan

c. lampiran III : penghasilan damang dan RT/RW setiap desa.

## **BAB V**

### **PENYALURAN**

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2021 yang sudah di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan;
  - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
  - c. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran Sebelumnya;
  - d. Laporan Pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2021;
  - e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; dan
  - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 10

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN ADD**

#### Pasal 11

ADD dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
- d. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembangunan desa;
- f. pembinaan masyarakat desa; dan
- g. pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 12

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan:
  - a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
    - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
    - 2. tunjangan dan operasional BPD.
  - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
    - 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
- a. alat tulis kantor;
  - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
  - c. perjalanan dinas;
  - d. baju dinas dan atributnya;
  - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
  - f. biaya musyawarah desa;
  - g. honorarium staf BPD;
  - h. peralatan kebersihan kantor;
  - i. bahan bakar minyak untuk sarana transportasi dinas desa;
  - j. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
  - k. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. benda pos.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - b. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling banyak sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
  - c. jumlah anggota BPD 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling banyak sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 15

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi :

- a. rehab/pembangunan sarana dan prasarana desa;
- b. rehab/pembangunan sarana pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Agama, Keluarga Berencana;
- c. rehab/pembangunan sarana kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Pondok Bersalin Desa (Polindes);
- d. rehab/pembangunan sarana seni budaya;

- e. rehab/pembangunan sarana olahraga;
- f. rehab/pembangunan sarana kepemudaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. rehab/pembangunan sarana produksi pertanian;
- h. rehab/pembangunan sarana perhubungan;
- i. rehab/pembangunan sarana sumber daya alam dan energi;
- j. rehab/pembangunan sarana pariwisata;
- k. rehab/pembangunan sarana pelestarian lingkungan hidup; dan
- l. rehab/pembangunan sarana sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 16

Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia berupa dana operasional meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa untuk kegiatan :

- a. pembinaan organisasi pemuda;
- b. pembinaan organisasi perempuan;
- c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. pembinaan organisasi kebudayaan;
- e. pembinaan bidang pendidikan;
- f. pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. pembinaan bidang keagamaan;
- h. pembinaan kelembagaan; dan
- i. pembinaan bidang ekonomi.

#### Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat meliputi :

- a. pelatihan kerja/usaha bagi pemuda;
- b. pelatihan keterampilan kepada perempuan;
- c. mengikuti pameran dan promosi produksi usaha/kerajinan desa;
- d. pelatihan bagi keterbatasan fisik; dan
- e. pengiriman warga potensial untuk mengikuti pelatihan/magang untuk keterampilan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO  
NIP: 19670413 199403 1 012



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2021**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan	
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Kecamatan Teweh Tengah</b>			
1	Lemo I	759.630.000	455.778.000	303.852.000
2	Lemo II	1.357.919.000	814.751.400	543.167.600
3	Pendreh	974.139.000	584.483.400	389.655.600
4	Rimba Sari	675.037.000	405.022.200	270.014.800
5	Sei Rahayu I	692.447.000	415.468.200	276.978.800
6	Sei Rahayu II	586.313.000	351.787.800	234.525.200
7	Beringin Raya	579.725.000	347.835.000	231.890.000
8	Datai Nirui	580.466.000	348.279.600	232.186.400
<b>JUMLAH</b>		<b>6.205.676.000</b>	<b>3.723.405.600</b>	<b>2.482.270.400</b>
<b>II</b>	<b>Kecamatan Teweh Baru</b>			
1	Liang Naga	890.466.000	534.279.600	356.186.400
2	Sabuh	847.402.000	508.441.200	338.960.800
3	Hajak	1.001.577.000	600.946.200	400.630.800
4	Malawaken	842.539.000	505.523.400	337.015.600
5	Sikui	911.186.000	546.711.600	364.474.400
6	Panaen	610.959.000	366.575.400	244.383.600
7	Liang Buah	654.854.000	392.912.400	261.941.600
8	Gandring	731.919.000	439.151.400	292.767.600
<b>JUMLAH</b>		<b>6.490.902.000</b>	<b>3.894.541.200</b>	<b>2.596.360.800</b>
<b>III</b>	<b>Kecamatan Teweh Selatan</b>			
1	Trahean	662.701.000	397.620.600	265.080.400
2	Trinsing	762.090.000	457.254.000	304.836.000
3	Bintang Ninggi I	686.544.000	411.926.400	274.617.600
4	Bintang Ninggi II	649.335.000	389.601.000	259.734.000
5	Butong	755.147.000	453.088.200	302.058.800
6	Buntok Baru	656.503.000	393.901.800	262.601.200
7	Bukit Sawit	901.589.000	540.953.400	360.635.600
8	Tawan Jaya	762.790.000	457.674.000	305.116.000
9	Pandran Raya	656.548.000	393.928.800	262.619.200
10	Pandran Permai	627.198.000	376.318.800	250.879.200
<b>JUMLAH</b>		<b>7.120.445.000</b>	<b>4.272.267.000</b>	<b>2.848.178.000</b>

<b>IV</b>	<b>Kecamatan Lahei</b>			
1	Ipu	681.426.000	408.855.600	272.570.400
2	Mukut	753.303.000	451.981.800	301.321.200
3	Muara Bakah	582.858.000	349.714.800	233.143.200
4	Juju Baru	629.952.000	377.971.200	251.980.800
5	Muara Inu	704.955.000	422.973.000	281.982.000
6	Bengahon	614.636.000	368.781.600	245.854.400
7	Rahaden	695.262.000	417.157.200	278.104.800
8	Muara Pari	697.324.000	418.394.400	278.929.600
9	Haragandang	693.678.000	416.206.800	277.471.200
10	Karendan	781.719.000	469.031.400	312.687.600
11	Hurung Enep	623.678.000	374.206.800	249.471.200
<b>JUMLAH</b>		<b>7.458.791.000</b>	<b>4.475.274.600</b>	<b>2.983.516.400</b>
<b>V</b>	<b>Kecamatan Lahei Barat</b>			
1	Nihan Hilir	830.846.000	498.507.600	332.338.400
2	Nihan Hulu	556.582.000	333.949.200	222.632.800
3	Luwe Hilir	639.145.000	383.487.000	255.658.000
4	Luwe Hulu	724.738.000	434.842.800	289.895.200
5	Jangkang Baru	690.113.000	414.067.800	276.045.200
6	Jangkang Lama	576.321.000	345.792.600	230.528.400
7	Papar Pujung	692.983.000	415.789.800	277.193.200
8	Teluk Malewai	672.858.000	403.714.800	269.143.200
9	Benao Hilir	708.406.000	425.043.600	283.362.400
10	Benao Hulu	728.729.000	437.237.400	291.491.600
11	Karamuan	716.890.000	430.134.000	286.756.000
<b>JUMLAH</b>		<b>7.537.611.000</b>	<b>4.522.566.600</b>	<b>3.015.044.400</b>
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Teweh Timur</b>			
1	Sampirang I	616.434.000	369.860.400	246.573.600
2	Sampirang II	687.378.000	412.426.800	274.951.200
3	Liju	618.665.000	371.199.000	247.466.000
4	Benangin III	591.671.000	355.002.600	236.668.400
5	Benangin II	643.133.000	385.879.800	257.253.200
6	Benangin V	653.163.000	391.897.800	261.265.200
7	Benangin I	685.513.000	411.307.800	274.205.200
8	Muara Wakat	603.023.000	361.813.800	241.209.200
9	Mampuak I	666.609.000	399.965.400	266.643.600
10	Jamut	660.619.000	396.371.400	264.247.600
11	Sei Liju	686.575.000	411.945.000	274.630.000
12	Mampuak II	702.957.000	421.774.200	281.182.800
<b>JUMLAH</b>		<b>7.815.740.000</b>	<b>4.689.444.000</b>	<b>3.126.296.000</b>

<b>VII</b>	<b>Kecamatan Gunung Timang</b>			
1	Malungai	564.326.000	338.595.600	225.730.400
2	Rarawa	555.950.000	333.570.000	222.380.000
3	Ketapang	573.054.000	343.832.400	229.221.600
4	Walur	631.478.000	378.886.800	252.591.200
5	Baliti	588.393.000	353.035.800	235.357.200
6	Majangkan	610.434.000	366.260.400	244.173.600
7	Kandui	1.021.813.000	613.087.800	408.725.200
8	Payang Ara	565.891.000	339.534.600	226.356.400
9	Jaman	564.373.000	338.623.800	225.749.200
10	Pelari	579.527.000	347.716.200	231.810.800
11	Sangkorang	580.167.000	348.100.200	232.066.800
12	Siwau	588.542.000	353.125.200	235.416.800
13	Tongka	700.478.000	420.286.800	280.191.200
14	Batu Raya I	964.522.000	578.713.200	385.808.800
15	Batu Raya II	705.305.000	423.183.000	282.122.000
16	Tapen Raya	555.178.000	333.106.800	222.071.200
<b>JUMLAH</b>		<b>10.349.431.000</b>	<b>6.209.658.600</b>	<b>4.139.772.400</b>
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Gunung Purei</b>			
1	Tanjung Harapan	575.093.000	345.055.800	230.037.200
2	Linon Besi I	552.816.000	331.689.600	221.126.400
3	Linon Besi II	528.963.100	317.377.860	211.585.240
4	Muara Mea	563.182.000	337.909.200	225.272.800
5	Lawarang	544.429.000	326.657.400	217.771.600
6	Lampeong I	578.957.000	347.374.200	231.582.800
7	Lampeong II	624.472.000	374.683.200	249.788.800
8	Payang	544.632.000	326.779.200	217.852.800
9	Berong	569.389.000	341.633.400	227.755.600
10	Baok	614.262.000	368.557.200	245.704.800
11	Tambaba	561.579.000	336.947.400	224.631.600
<b>JUMLAH</b>		<b>6.257.774.100</b>	<b>3.754.664.460</b>	<b>2.503.109.640</b>
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Montallat</b>			
1	Sikan	868.963.000	521.377.800	347.585.200
2	Rubei	559.440.000	335.664.000	223.776.000
3	Pepas	694.228.000	416.536.800	277.691.200
4	Ruji	603.555.000	362.133.000	241.422.000
5	Paring Lahung	634.301.000	380.580.600	253.720.400
6	Kamawen	651.120.000	390.672.000	260.448.000
<b>JUMLAH</b>		<b>4.011.607.000</b>	<b>2.406.964.200</b>	<b>1.604.642.800</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63.247.977.100</b>	<b>37.948.786.260</b>	<b>25.299.190.840</b>

**BUPATI BARITO UTARA**

ttd

**NADALSYAH**



